

**KEBIJAKAN PEMKAB SITUBONDO TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS  
PEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERDA NO 3 TAHUN  
2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS**

Dwi Riski Amilia /1710111007

Dosen Pembimbing : Icha Cahyaning Fitri, SH.,MH

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [dwiriskiamalia25@gmail.com](mailto:dwiriskiamalia25@gmail.com)

**Abstrak**

Kebijakan publik dan hukum saling membutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keduanya terkait dengan kepentingan publik. Secara umum, kebijakan publik akan legal jika dibuat dalam undang-undang sedangkan undang-undang tersebut merupakan hasil dari kebijakan publik. Selanjutnya, hukum produk tanpa pengolahan kebijakan publik akan kehilangan makna substansinya. Sebaliknya, jika pengolahan kebijakan publik tanpa legalisasi demikian, maka dimensi operasional akan lemah. Oleh karena itu, keduanya penting untuk diatur kepentingan publik.

Kata kunci : kebijakan publik, hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

*Abstrack*

*Public policy and law need each other in the implementation of local government. Both of them are in relation to public interest. In generally, public policy will be legal if it is made in a law whereas the law is a result from public policy. Furthermore, legal product without the processing of public policy will lose the meaning of its substancy. On the contrary, if the processing of public policy without legalization so, its operational dimension will be weak. Therefore, both of them are important to regulate the public interest.*

*Key words : public policy, law and the implementation of local government.*

## 1. Pendahuluan

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apa bila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut; setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini Pemerintahlah yang mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.<sup>1</sup>

Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," Jurnal Refleksi Hukum 1 (2017): 1-4.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (convention on the rights of persons with disabilitis) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi adalah sebagai suatu bentuk persetujuan yang ditingkatkan dalam perjanjian yang kemudian mengikat para pihak peserta perjanjian.<sup>2</sup>

Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.

---

<sup>2</sup> Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan, 2005, hlm. 15.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam segala bidang salah satunya Hak Ketenagakerjaan (Bab V, Pasal 5) . Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas segala bidang salah satunya hak ketenagakerjaan , pelatihan kerja hingga pengawasan kerja (Bab 7, pasal 67-77) seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.

Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan suatu persoalan tentang bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang secara khusus akan mengkaji dan menganalisa bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo ?

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.**

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan membuat berbagai peraturan untuk memberikan jaminan kepada setiap orang agar mendapatkan pekerjaan. Hal dimaksud sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

berbunyi sebagai berikut; setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan tanpa diskriminasi. baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan.

Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan pada Pasal 5 ini membuka peluang kepada siapapun untuk memasuki semua sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa ia mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut salah satunya penyandang disabilitas.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini menggunakan kewenangannya dalam memperhatikan penyandang disabilitas dengan membuat aturan sesuai dengan aturan Undang-undang yang telah terlihat dengan terbentuknya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Negara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo telah memberikan tanggung jawab kepada

Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjamin terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar setara dengan orang-orang lainnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Situbondo jumlah Penyandang Disabilitas hingga tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 69%, total 2.849 Jiwa Penyandang Disabilitas sebelumnya yakni 4.101 jiwa menjadi 6.950 Jiwa

**Tabel 1 : Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Situbondo tahun 2018**

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Total
Tuna Daksa / Cacat Tubuh	956	861	1817
Tuna Netra / Buta	681	2241	2922
Tuna Rungu	142	238	380
Tuna Wicara	295	334	629
Tuna Rungu dan Wicara	89	84	173
Tuna Netra dan Cacat Tubuh	38	46	84
Tuna Netra, Rungu dan Wicara	17	25	42
Tuna Rungu, Wicara dan Cacat Tubuh	46	45	91
Tuna Rungu, Wicara, Netra dan Cacat Tubuh	29	22	51
Cacat Mental Retardasi	205	165	370
Mantan Penderita Gangguan Jiwa	57	35	92
Cacat Fisik dan Mental	158	141	299
<b>JUMLAH</b>	<b>2713</b>	<b>4237</b>	<b>6950</b>

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

Setelah diberlakukannya Perda tersebut langsung ada tindakan dalam pembaharuan pendataan penyandang disabilitas yang diselenggarakan, yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ketentuan tersebut ada dalam pasal 47 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”. Sebagaimana diperinci dalam data sebagai berikut :

**Tabel 2 : Laporan Anggaran Kegiatan Pembinaan Penyandang Dsiabilitas Tahun 2019**

Kegiatan Pembinaan dan Penyegaran Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
--

SUB Kegiatan	Kegiatan Pembinaan dan Penyegaran Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.
Anggaran	Rp100.000.000.,
Sasaran	300 Orang
Target Tercapai	100%

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

Ada juga satu program yang dijalankan untuk pemberdayaan masyarakat seperti kelompok penyandang disabilitas, yaitu salah satunya pelatihan dan keterampilan. Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 tahun 2018 pasal 48 ayat 2 yang berbunyi. “Pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui: a. peningkatan kemauan dan kemampuan, pemberian bantuan usaha dan pemberian akses; b. diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan keterampilan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha serta peningkatan akses pemasaran hasil usaha”. Kegiatan ini ditujukan untuk membekali mereka dengan kemampuan dan ilmu baru agar bisa dimanfaatkan untuk mencari nafkah. Target utama dalam kegiatan ini tentunya penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan. Pemberdayaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum-kaum yang lemah dan minoritas di masyarakat. Pemberdayaan ini seringkali dikaitkan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan ini sering juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Suharto danEdi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. 2009.Hlm 57



Pemerintah Kabupaten Situbondo mengadakan kegiatan pelatihan ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas bekerjasama dengan komunitas. Mereka mencari penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga miskin dan tidak bekerja. Mereka ditawarkan untuk terlibat dalam

pelatihan yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo melalui komunitas. Banyak dari penyandang disabilitas yang ditawarkan mau menerimanya dan tertarik karena berbagai fasilitas yang bisa diperoleh, seperti misalnya pelatihan tersebut gratis. Kegiatan tersebut juga dianggarkan didalam APBD tahun 2019 yakni sebagai berikut :

**Tabel 3 : Laporan Anggaran Kegiatan Pelatihan Keterampilan Penyandang Disabilitas Tahun 2019**

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	
Sub Kegiatan	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas
Kegiatan	Pelatihan Daun Kering
Sasaran	15 Orang
Anggaran	Rp73.550.000.,
Presentase Tercapai	100%

**Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Situbondo**

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengadakan pelatihan keterampilan tersebut dapat diklasifikasikan pada dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna serta mampu mengendalikan diri dan orang lain. Pelatihan keterampilan yang diadakan bisa menumbuhkan rasa percaya diri

penyangang disabilitas itu sendiri dan membekalinya dengan keterampilan-keterampilan dasar. Dengan begitu, mereka tidak lagi merasa bahwa dirinya tidak berguna karena tidak memiliki keterampilan apapun.

Tujuan dari ditumbuhkannya rasa percaya diri dan pemberian bekal keterampilan dasar bagi penyangang disabilitas berkaitan dengan stigma negatif yang sudah lama muncul di masyarakat kita. Pandangan itu tidak jarang juga membuat sebagian dari mereka tidak percaya diri sehingga membuat mereka minderdi dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Agar terpenuhinya hak atas pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah dicitacitakan oleh undang-undang maka segala bentuk hak atas pekerjaan harus berdasarkan fitur-fitur yang saling berkaitan dan harus memenuhi 3 (tiga) indikator, yaitu: ketersediaan, aksesibilitas, dan akseptabilitas dan mutu. Berikut adalah penjelasan terhadap empat indikator tersebut:<sup>4</sup>

a. Ketersediaan:

Negara-negara penandatanganan harus memiliki layanan-layanan khusus untuk membantu dan mendukung para individu untuk memungkinkan mereka megidentifikasi dan menemukan pekerjaan yang tersedia.

b. Aksesibilitas

Bursa tenaga kerja harus terbuka bagi setiap orang yang berada dalam yurisdiksi negara-negara penandatanganan, aksesibilitas terdiri dari tiga dimesni:

- 1). Sesuai dengan Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) dan Pasal 3 (tiga), kovenan melarang segala diskriminasi dalam hal akses kepada serta mempertahankan pekerjaan atas

---

<sup>4</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, 2009, hlm 208-209

dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul Negara atau sosial, kekayaan, kelahiran, difabilitas fisik atau mental, status kesehatan (termasuk HIV/AIDS), orientasi seksual, atau sipil, politik-politik, status sosial atau status lainnya, yang memiliki maksud atau akibat mengurangi atau meniadakan pelaksanaan hak atas pekerjaan dalam basis kesetaraan.

Sesuai dengan konvensi ILO Nomor 111. Negara penandatanganan harus menyatakan dan mengusahakan adanya suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan, dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi dan praktek nasional, adanya kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal pekerjaan, dengan tujuan untuk menghapuskan adanya diskriminasi dalam hal itu.

2) Aksesibilitas fisik adalah salah satu dimensi dari aksesibilitas pekerjaan.

3) Aksesibilitas termasuk hak untuk mencari, mendapatkan dan menyampaikan informasi tentang sarana-sarana untuk mendapatkan akses kepada pekerjaan melalui pembentukan jaringan data tentang bursa tenaga kerja pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

c) Akseptabilitas dan mutu

Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan memiliki beberapa komponen, yang paling penting adalah hak pekerja untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, khususnya kondisi kerja yang aman, hak untuk membentuk serikat buruh serta hak untuk memilih dan menerima pekerjaan secara bebas.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan salah satu usaha Pemerintah Daerah

khususnya Kabupaten Situbondo untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo juga telah berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada para penyandang disabilitas ini agar dapat menghidupi keluarganya dengan cara memberikan payung hukum agar diberikan akses dalam memperoleh pekerjaan.

Upaya untuk memberikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam menemukan sebuah pekerjaan tersebut, pemerintah Kabupaten Situbondo telah mewajibkan Badan Usaha Milik Daerah dan Pengusaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan paling sedikit 2% (dua per seratus) dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pengusaha wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu per seratus) penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan dari jumlah pegawai atau pekerja.

Setelah diberlakukannya mengenai kewajiban BUMD dan Pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas ini juga diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh sebuah pekerjaan, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak bagi kehidupan sesuai dengan jenis, pendidikan dan kemampuannya.

(2) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Setelah mendapatkan pekerjaan, dalam bekerja para penyandang disabilitas ini juga mendapatkan jaminan perlindungan hingga pengawasan tenaga kerja. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”. Kemudian dalam pengawas kerja bagi penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 76 ayat (1) yang berbunyi “Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang meperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.”

Apabila para penyandang disabilitas ini tidak diberikan perlindungan dalam bekerja maka akan diberikan sanksi, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan tanggung jawab dan/atau melakukan larangan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 91 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan izin usaha; d. pencabutan izin usaha.”

Beberapa ketentuan di atas, jika dibenturkan dengan jaminan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dapat ditinjau dengan beberapa aspek indikator. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang harus terpenuhi yaitu; ketersediaan, aksesibilitas, dan akseptabilitas dan mutu.<sup>5</sup>

#### 1. Ketersediaan

Adanya fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas mengenai informasi adanya sebuah lowongan pekerjaan. Di mana pemberian informasi mengenai sebuah lowongan pekerjaan ini menjadi pintu gerbang utama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Pada aspek ketersediaan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 sebenarnya telah memenuhi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan Badan Usaha Milik Daerah dan Pengusaha untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas telah diberikan hak yang layak menurut peraturan daerah ini, berupa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bidang BUMD maupun pengusaha.

#### 2. Aksebilitas

Kemudian mengenai aksesibilitas, yaitu adanya persamaan tanpa diskriminasi dalam mengakses sebuah pekerjaan. Persamaan dalam mengakses sebuah pekerjaan ini dianggap penting, melihat para penyandang disabilitas ini juga memiliki kedudukan yang sama seperti individu lainnya. Pada aspek aksesibilitas Peraturan Daerah

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm 208-209

Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 sebenarnya telah memenuhi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 67 yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. ini berarti bahwa penyandang disabilitas telah diberikan hak yang layak menurut peraturan daerah ini dengan adanya jaminan persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan.

### 3. Akseptabilitas dan Mutu

Aspek yang tidak kalah penting untuk terpenuhi adalah akseptabilitas dan mutu. Akseptabilitas dan mutu ini adalah adanya jaminan bagi tenaga kerja yang sudah dipekerjakan. Di mana para penyandang disabilitas ini diberikan jaminan akan kondisi kerja yang adil dan aman, diberikan hak untuk membentuk serikat buruh dan diberikan hak untuk memilih dan menerima pekerjaan secara bebas. Pada aspek akseptabilitas dan mutu ini Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 sebenarnya telah memenuhi Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 46 dan pasal 102 yang mewajibkan perangkat daerah , Badan Hukum , dan BUMD untuk menjamin perlindungan dan pengawasan kerja Dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas telah diberikan hak yang layak menurut peraturan daerah ini dengan adanya jaminan tenaga kerja penyandang disabilitas.

### 4. Penutup

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Situbondo dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas telah memenuhi hak penyandang disabilitas dengan menyertakan anggaran didalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ,dengan juga melihat ketentuan

yang ada dan dibenturkan dengan 3 (tiga) aspek pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo yang diatur dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kabupaten Situbondo ini telah memenuhi 3 (tiga) aspek tersebut dan sudah sangat memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh sebuah pekerjaan dan mewajibkan pemerintah Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas terkait Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ialah Pemerintah Kabupaten Situbondo agar meningkatkan anggaran dalam APBD khusus untuk peningkatan ketrampilan dan pelatihan penyandang disabilitas dan untuk selanjutnya pemerintah harus membuat himbauan dan mengecek langsung kepada perusahaan yang telah maupun belum mempekerjakan para penyandang disabilitas.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

Afif Hasbullah, 2005 *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*,  
Cetakan Pertama, UNISDA Lamongan, Lamongan.

Akhmad soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap  
Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Lkis Pelangi Aksara, 2016,  
Yogyakarta..

Awan Y Abdoellah, 2016 Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis kebijakan Publik*,,  
Cetakan kesatu, Alfabeta, 2016, Bandung.

Baharudin Lopa, 1996, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana  
Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Bambang Sugono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo,  
Jakarta.

Eko Riyadi, Enny Suprpto, 2012, *Vulnerable Groups :Kajian dan  
Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

Eko Riyadi, dkk, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua,  
PUSHAMUII, Yogyakarta.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Kedua,  
Rajawali Press, Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, *Komentar Umum Kovenan*

*Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan  
Budaya*, Cetakan Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat

Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja  
Grafindo Persada, Jakarta.

Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT.  
Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana,  
Jakarta

Puguh Windrawan, dkk, 2015, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang  
Disabilitas, Cetakan Kesatu, PUSHAMUII, Yogyakarta.*

Rachmat dan Dadang Gunawan, 2016, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,  
Cetakan satu, CV Pustaka Setia, Bandung.

Rhoda E. Howard, 2002, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*,  
Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ridwan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

R. Joni Bambang, 2013 *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.

Sahya Anggara, 2012, *Ilmu Administrasi Negara*, Cetakan kedua,  
CV Pustaka Setia, Bandung.

Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,  
Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga ,  
UI-Press, Jakarta.

Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.

Suharto ,Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.  
Refika Aditama, Bandung.

Sutjihati Somantri, 2012, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung.

Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Satu, Alfabeta, Bandung. .

Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, Cetakan Keempat, Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2016.

## **B. Jurnal atau Artikel Hukum**

Purnomosid Arie. (2017) “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,

Jurnal Refleksi Hukum 1 dalam Jurnal Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal HAM, 11(1), 131-150.

Solichin Abdul Wahab (1997) *Analisi Kebijakan*, Bumi Aksara , Jakarta

dalam Jurnal Karim, M. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 86-102.

Solichin Abdul Wahab (1997) *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* ,Bumi

Aksara , Jakarta dalam Jurnal Karim, M. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 86-102.

Yuliasti K. (2017) *Urgensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*. e Jurnal

Katalogis, Volume 5 Nomor 4, hlm 160-171.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

